



## **PUTUSAN**

**Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan MTsS, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat dahulu di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 04 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 04 Maret 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

*Hlm. 1 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul, dan dikaruniai 1 orang anak, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah hingga pulangny sampai larut malam. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tujuannya secara pasti, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak kembali lagi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 474.2/19/JKT/JT/2016 dari Kepala Desa Jejangkit Timur tanggal 03 Maret 2016. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Hlm. 2 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 08 Maret 2016 dan kedua pada tanggal 08 April 2016 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 04 Maret 2016 dengan Nomor register 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup

*Hlm. 3 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Malam, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan selama menikah mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kelahiran anak sudah tidak harmonis karena sering terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar 2 tahun yang lalu ke Katingan dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ini, demikian juga Penggugat tidak bisa mencari keberadaan Tergugat, karena tidak ada keluarga Tergugat yang bisa dihubungi;

Hlm. 4 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan juga tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat lagi;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran karena masalah ketidakjujuran Tergugat tentang penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, namun tidak memberi tahu tujuannya sampai sekarang, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim khabar dan juga sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Hlm. 5 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi :

**القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة**

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah ( bukti ) yang dikemukakan Penggugat "

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat

Hlm. 6 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Februari 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah hingga pulanginya sampai larut malam. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tujuannya secara pasti, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak kembali lagi, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini

Hlm. 7 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang sebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan terutama penghasilan Tergugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah memberi kabar lagi, sehingga tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah rumah tersebut;

Hlm. 8 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan terutama penghasilan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 karena Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat setelah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 9 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 3 bulan lebih, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34

*Hlm. 10 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : " jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah

Hlm. 11 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Ibramsyah bin Hamdan) dengan Penggugat (Janah binti Amat) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

واذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معها دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

Hlm. 12 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1437 H oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah S. Ag dan Hikmah, S. Ag, M. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Luthfia Subekti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Rabiatul Adawiah, S. Ag**

**Hikmah, S. Ag, M. Sy**

Panitera Pengganti,

**Hj. Luthfia Subekti, S. H**

Hlm. 13 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 245.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,00   |

---

Jumlah	Rp. 336.000,00
--------	----------------

Hlm. 14 dari 14. Putusan Nomor 0090/Pdt.G/2016/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)